

DUGAAN EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN DI QATAR DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PIALA DUNIA TAHUN 2022

Sang Gibran Himawan¹

Abstract: In 2010, Qatar won the vote to host the 2022 World Cup. The countries involved in the vote included Australia, Japan, South Korea, and the United States. Being hosted by the World Cup had many advantages, such as automatically participating in the competition and improving facilities because the selected country must meet a number of qualifications according to FIFA standards, which, when the event is over, can still be used to improve the quality of domestic football. Hosting the World Cup also has a direct impact on the economy because thousands of supporters from around the world are going to visit Qatar not only to watch their favorite national team compete; they will also spend money by shopping and holidaying at tourist attractions.

After the selection of Qatar as the host, various controversies began to emerge, ranging from the existence of bribery to select Qatar as the host; the country of Qatar was considered incapable of organizing a sporting event as large as the World Cup due to the lack of sports facilities; to the need to change the implementation schedule to winter, which caused many protests from European leagues. After starting the construction process for improving their sports facilities, Qatar once again became controversial due to reports from the beginning of mass media such as The Guardian and BBC to international organizations Human Rights Watch and Amnesty International issuing news related to the alleged exploitation of migrant workers carried out by the employing company. This research is linked to the concept of exploitation of migrant workers issued by the International Labour Organization, which includes poor living conditions, excessive working days or hours, dangerous work, non-respect for labor laws or signed contracts, and the absence of social protection.

Keywords: 2022 World Cup, Migrant workers, alleged exploitation, Qatar

Pendahuluan

Setelah terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar segera mulai melakukan pembenahan infrastruktur penunjang terutama stadion yang mana Qatar membangun stadion baru dan melakukan renovasi stadion yang sudah ada. Terdapat 8 stadion yang digunakan selama penyelenggaraan Piala Dunia. Kedelapan stadion ini tersebar di 5 kota yakni Lusail, Al Khor, Doha, Al Rayyan, dan Al Wakrah. Selain stadion diperlukan juga infrastruktur penunjang lain seperti pembangunan jalur kereta api, bandara, perluasan jalan, hotel dan tempat-tempat penginapan lain yang akan digunakan oleh pendukung negara peserta Piala Dunia 2022 yang datang ke Qatar (Ganji, 2016).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : gibranhimawan10@gmail.com.

Untuk mempersiapkan penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2022, Qatar mengeluarkan dana sebesar US\$ 220 Miliar.

Pemerintah Qatar melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta untuk pembangunan infrastruktur diantaranya yakni Mercury Mena, Bechtel Corporation, Qatar Foundation, Bam International, Itinera, dan Kier. Perusahaan-perusahaan ini memerlukan setidaknya 2 juta orang pekerja untuk pembangunan dan meningkatkan infrastruktur Piala Dunia Qatar (Boundless, 2022). Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, perusahaan melakukan pengambilan tenaga kerja asing yang dalam hal ini pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pekerja migran membuat banyak pekerja konstruksi yang utamanya berasal dari negara kawasan Asia Selatan termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan lain-lain datang ke Qatar.

Banyaknya pekerja migran yang berasal dari negara kawasan Asia Selatan karena memiliki populasi yang besar dan tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga banyak pekerja siap untuk bekerja di luar negeri demi mencari penghasilan yang lebih baik. Qatar menjadi salah satu tujuan utama bagi pekerja migran dari kawasan Asia Selatan karena besarnya jumlah peluang pekerjaan dibidang konstruksi yang tersedia. Banyak pekerja migran dari Asia Selatan memiliki keterampilan dan pengalaman dalam industri konstruksi yang dibutuhkan oleh Qatar. Mereka telah bekerja di berbagai proyek konstruksi di negara asal.

Setelah memasuki tahap pengerjaan pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022, Qatar menjadi sorotan dunia karena adanya laporan atau temuan terkait dugaan eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh para perusahaan yang mempekerjakan pekerja. Media massa pertama yang memberitakan persoalan ini ialah *The Guardian* pada tahun 2013 lalu disusul oleh banyak media dan organisasi-organisasi kemanusiaan lain diantaranya termasuk *International Labour Organization*, *Human Right Watch*, *Amnesty International*.

Dalam temuan yang dilaporkan oleh berbagai media dan organisasi internasional dijelaskan bahwa adanya keterkaitan antara tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran dengan sistem tenaga kerja asing atau sistem kafala yang berlaku di Qatar serta permasalahan pada agen yang memberangkatkan pekerja migran dari negara asalnya.

Kerangka Teori

Konsep Eksploitasi Pekerja

Internasional Labour Organization mendefinisikan eksploitasi pekerja yang pada dasarnya, mengacu pada situasi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan oleh seseorang karena adanya ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. Adapun indikator dalam menentukan suatu tindakan dapat dikatakan sebagai eksploitasi pekerja, sebagai berikut :

1. Kondisi kehidupan yang buruk : dalam hal ini termasuk tidak diberi kebebasan untuk memilih lokasi atau kondisi tempat tinggal, atau dipaksa untuk tinggal dalam kondisi yang penuh sesak, dalam kondisi yang tidak sehat atau tidak bersih, atau dipaksa untuk tinggal dalam kondisi di mana hak untuk mendapatkan privasi terbatas atau tidak ada sama sekali. Hal ini juga dapat mencakup eksploitasi dengan membuat mereka tidak memiliki tempat tinggal dan dipaksa hidup di jalanan.
2. Hari atau jam kerja yang berlebihan : Indikator ini menunjukkan sifat eksploitasi melalui pemaksaan untuk bekerja dalam jumlah jam dan/atau hari yang berlebihan. Hal ini mencakup konsep lembur yang dipaksakan, tidak diberi waktu istirahat, tidak diberi waktu luang, harus mengambil alih shift/jam kerja rekan kerja, atau harus siap siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Hal ini juga mencakup beban kerja yang berat/berlebihan atau kuota produktivitas yang berlebihan dibandingkan dengan jam kerja.
3. Pekerjaan berbahaya : Dipaksa melakukan pekerjaan berbahaya juga merupakan indikator eksploitasi. Pekerjaan berbahaya berkaitan dengan sifat tugas yang harus dilakukan (bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan, dipaksa memberikan layanan seksual tanpa kondom, pekerjaan yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh orang tersebut, pekerjaan yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh anak di bawah umur); lingkungan kerja yang berbahaya (panas yang ekstrim, dingin yang ekstrim); atau perjalanan yang berbahaya bagi kecepatan kerja. Hal ini juga dapat mencakup pekerjaan yang merendahkan martabat, memalukan, atau kotor.
4. Tidak menghormati hukum ketenagakerjaan atau kontrak yang ditandatangani : Tidak menghormati / tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan atau kontrak yang ditandatangani juga merupakan indikator eksploitasi. Hal ini mencakup kasus-kasus di mana individu dipaksa bekerja tanpa kontrak, tidak ada penghormatan terhadap kontrak yang telah ditandatangani, serta kontrak yang diberikan melanggar hukum, atau perekrutan individu tersebut ilegal. Hal ini juga mengacu pada sifat dan kondisi pekerjaan seperti penipuan tentang sifat pekerjaan; penipuan tentang pemberi kerja; penipuan tentang kemungkinan untuk bekerja; penipuan tentang jumlah jam kerja (apakah berlebihan atau membatasi); penipuan tentang kondisi kerja; atau kondisi kerja yang eksploitatif, tidak aman, atau ilegal. Eksploitasi melalui tidak adanya penghormatan/ketidakpatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan atau kontrak yang ditandatangani juga mengacu pada masalah pembayaran, misalnya dalam kasus-kasus di mana seseorang dibayar lebih rendah daripada pekerja biasa, atau pembayaran hanya dilakukan secara tunai ketika pekerja lain dibayar dengan cek/transfer bank.
5. Tidak ada perlindungan sosial (kontrak, asuransi sosial, dll.): Indikator ini mengungkapkan sifat eksploitasi melalui penolakan hak untuk mengakses perlindungan sosial dalam hal asuransi sosial, kontrak, dll. Hal ini juga termasuk penolakan cuti sakit (yaitu: dipaksa bekerja saat sakit), dan dalam kasus perempuan yang dipaksa bekerja saat hamil atau sedang menstruasi.

Metode

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber data yang berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah *library research* dan teknik analisis data kualitatif, sedangkan pendekatan yang penulis gunakan untuk menganalisis dugaan

eksploitasi terhadap pekerja migran di Qatar dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia adalah konsep eksploitasi pekerja yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization*.

Hasil dan Pembahasan

Dengan banyaknya infrastruktur yang diperlukan untuk mengadakan Piala Dunia, Qatar membutuhkan setidaknya 2 juta pekerja migran. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pekerja migran membuat banyak pekerja konstruksi yang utamanya berasal dari negara kawasan Asia Selatan termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan lain-lain datang ke Qatar. Dalam proses rekrutment pekerja migran dan pengerjaan pembangunan infrastruktur penunjang Piala Dunia, Pemerintah Qatar melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta yakni Mercury Mena, Bechtel Corporation, Qatar Foundation, Bam International, Itinera, dan Kier. Digunakannya perusahaan swasta dalam proses perekrutan dan pekerja dilakukan karena sesuai dengan ketentuan sistem kafala yang berlaku di Qatar. Dalam sistem kafala, atau sponsor, status ketenagakerjaan dan imigrasi para pekerja migran dikendalikan atau yang bertanggung jawab sepenuhnya oleh warga negara dan perusahaan swasta, bukan oleh pemerintah. (Ganji, 2016).

Para perusahaan menggunakan agen perekrutan swasta yang disebut dengan agen tenaga kerja swasta (PEA). PEA ini adalah perusahaan di Qatar yang memiliki lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial Qatar untuk mengidentifikasi pekerja asing dan mendatangkan para pekerja asing ini melalui proses visa di negara asal pekerja asing (Endo, 2011). PEA menggunakan sistem perekrutan COO yang disebut agen tenaga kerja untuk mengidentifikasi calon pekerja migran. Calon pekerja migran disini adalah mereka yang memiliki minat untuk mencari pekerjaan di Qatar namun belum sama sekali memulai proses mendapatkan visa kerja dari pemerintah negara asal. Disinilah fungsi dari agen tenaga kerja untuk mencari, memproses, dan membantu calon pekerja migran dalam mengurus otorisasi visa, namun banyak ditemukan kasus dimana para agen tenaga kerja menggunakan calo atau perantara tenaga kerja untuk menemukan calon pekerja migran di wilayah desa. Setelah mengumpulkan nama para calon pekerja migran PEA mengurus visa kerja para pekerja migran (Endo, 2011).

Tidak jarang di dalam proses rekrutmen calon pekerja migran menjadi masalah awal yang dialami pekerja migran, karena calo disini seringkali memungut biaya perekrutan tinggi terhadap calon pekerja migran menurut keterangan yang disampaikan pekerja migran mereka melakukan pembayaran sebesar US\$500 – US\$4,300 para calo ini beralasan besarnya biaya yang perlu dibayarkan oleh calon pekerja migran disini bahwa mereka telah memberi kesempatan untuk bekerja di luar negeri (Amnesty Internasional, 2016). Para calon pekerja migran yang mayoritas ekonomi menengah ke bawah jadi harus berhutang untuk membayar para calo agar dapat bekerja di Qatar, hal ini terjadi hampir di semua negara asal pekerja migran Qatar dan yang terbanyak terjadi di Nepal karena hanya terdapat 1.000 agen tenaga kerja resmi yang terpusat di satu kota di Nepal yaitu Kathmandu, sedangkan para calo atau perantara sekitar 25.000 hingga 30.000 diseluruh Nepal.

Pada praktiknya para calo ini seringkali memberikan informasi yang tidak akurat seperti gaji yang sangat tinggi kepada calon pekerja migran agar tertarik untuk bekerja di Qatar (Asfar, 2009). Demi menanggapi permasalahan ini pemerintah Qatar melalui

Ministry of Labour atau kementerian tenaga kerja juga melakukan tindakan berupa penutupan dan pencabutan lisensi kantor perekrutan pekerja migran dari luar negeri, upaya ini dilakukan karena 23 kantor tersebut melakukan pelanggaran regulasi perekrutan pekerja asing serta tidak melakukan respon terhadap komplain yang telah diberikan (The Peninsula, 2023).

Terdapat Sistem Kafala yang berlaku di Qatar yang *kafeel* atau sponsor dari negara yang medatangkan pekerja migran yang juga sering disebut sebagai majikan. Majikan disini bertanggung jawab terhadap para pekerja migran mulai dari sebelum kedatangan ke negara tempat ia bekerja, saat kedatangan dan bekerja di negara tujuan, serta dalam kehidupan pekerja migran selama menetap di negara tempat ia bekerja sampai dengan kepulangan pekerja migran kembali ke negara asalnya (Ganji, 2016).

Dalam Sistem Kafala, semua peraturan yang dibuat oleh majikan harus diikuti atau pun dipatuhi oleh para pekerja migran, termasuk di bidang konstruksi yang mana pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Seringkali para sponsor atau majikan menahan dokumen - dokumen penting seperti paspor atau visa kerja para pekerja migran supaya mereka tidak dapat berpindah kerja atau kabur ke negara asal mereka. Banyaknya kasus dimana perusahaan yang mendatangkan para pekerja migran untuk keuntungan mereka sendiri tanpa memberikan hak terhadap para pekerja migran, membuat banyaknya anggapan bahwa sistem kafala yang berlaku di Qatar lebih berpihak terhadap para sponsor dibandingkan para pekerja migran. Telah banyak lembaga internasional yang menyuarakan ketidakadilan dalam penerapan sistem kafala di Qatar.

Salah satu lembaga internasional disini yang ialah Amnesty International yang pertama mengeluarkan laporan ketidakadilan dari penerapan sistem kafala. Dalam laporannya Para pekerja migran ternyata tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Dari laporan lapangan yang ditemukan oleh *Amnesty International*, para pekerja migran tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan, mereka dilarang atau tidak bisa keluar dari pekerjaan mereka, kartu identitas dan paspor ditahan oleh majikan mereka, serta diperparah oleh tempat tinggal yang tidak layak huni dan mengancam kesehatan para pekerja migran. Pekerja migran di Qatar sering kali memiliki akses yang terbatas atau tidak ada akses sama sekali ke sistem hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ketergantungan pada sponsor mereka seringkali membuat pekerja tidak dapat melaporkan pelanggaran yang mereka alami. (Amnesty International, 2015).

Merespon pemberitaan ini pemerintah Qatar telah melakukan upaya perbaikan sistem kafala yang dilakukan secara bertahap, pada tahun 2017 pemerintah Qatar melakukan reformasi terhadap sistem kafala yang menjadi poin utama kali ini adalah Qatar membentuk Dewan Konsultatif Pekerja Migran, yang bertujuan untuk memberikan wadah atau platform bagi pekerja migran untuk menyuarakan masalah dan kekhawatiran mereka terkait kondisi kerja dan perlindungan hak-hak mereka. Dewan ini merupakan forum yang memungkinkan dialog antara pekerja migran, pemerintah Qatar, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan mengatasi masalah yang terkait dengan sistem kafala. Dewan Konsultatif Pekerja Migran di Qatar bertujuan untuk mempromosikan partisipasi aktif pekerja migran dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka secara langsung. Hal ini termasuk memberikan saran kepada pemerintah Qatar tentang langkah-langkah konkret yang dapat

diambil untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran, memperbaiki kondisi kerja, dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Perubahan sistem kafala kembali terjadi pada tahun 2018 yang mana kali ini berisikan pembaruan visa dan izin tinggal pekerja migran serta penghapusan persyaratan izin keluar yang sebelumnya diperlukan oleh pekerja migran untuk meninggalkan Qatar. Langkah ini sangat signifikan karena mengakhiri praktik yang membatasi mobilitas pekerja migran dan memberikan lebih banyak otonomi kepada pekerja migran untuk melakukan perjalanan di dalam dan keluar negara tanpa perlu izin dari majikan mereka. Selain itu, Qatar juga memperkenalkan visa kunjungan jangka panjang dan visa transit jangka panjang untuk pekerja migran, yang memberi mereka fleksibilitas yang lebih besar dalam hal perjalanan dan mobilitas di dalam negeri dan ke luar negeri.

Perubahan sistem kafala selanjutnya terjadi pada tahun 2019, poin utama perubahan kali ini adalah pembentukan komite penyelesaian sengketa pekerja migran memiliki tujuan utama untuk menyediakan mekanisme resmi yang memungkinkan penyelesaian sengketa antara pekerja migran dan majikan mereka secara efektif dan adil. Hal ini mencakup berbagai jenis sengketa yang mungkin timbul, seperti perselisihan terkait gaji, kondisi kerja, atau masalah lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja. Dengan pembentukan Komite ini, pekerja migran memiliki akses ke proses penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan transparan, yang membantu memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipertahankan. Komite ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah sengketa yang mungkin terjadi dan memfasilitasi dialog konstruktif antara pekerja migran dan majikan mereka.

Perubahan sistem kafala terakhir pada tahun 2020, yang mana poin utama dari perubahan sistem disini adalah sistem pembayaran gaji para pekerja migran, perubahan dalam sistem pembayaran gaji pada tahun 2020 bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat dan transparan terkait pembayaran gaji pekerja migran. Salah satu inisiatif penting yang diperkenalkan adalah penggunaan *Electronic Payment System (EPS)* atau sistem pembayaran elektronik. Melalui EPS, gaji pekerja migran secara otomatis ditransfer ke rekening bank mereka setiap bulan tanpa keterlambatan, memastikan bahwa pekerja migran menerima pembayaran mereka sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya. Ini tidak hanya membantu mengatasi masalah keterlambatan pembayaran gaji, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara majikan dan pekerja migran. Selain itu, penggunaan EPS juga memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pembayaran gaji dan memungkinkan otoritas untuk menindaklanjuti jika terjadi masalah atau pelanggaran terkait pembayaran gaji pekerja migran.

Dugaan Eksploitasi Pekerja Migran di Qatar Dalam Pembangunan Infrastruktur Piala Dunia Tahun 2022

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia di Qatar semakin menjadi perhatian dunia, karena segala bentuk dugaan perlakuan yang dialami oleh pekerja migran dapat dikaitkan dengan indikator eksploitasi pekerja yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization*. Beberapa indikator eksploitasi yang diduga dialami oleh para pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur piala dunia di Qatar ialah.

a. Kondisi Kehidupan Buruk

Menurut pemberitaan yang dikeluarkan oleh *The Guardian* Perlakuan tersebut dialami oleh para pekerja migran di Qatar yang mana perusahaan yang mempekerjakan menyediakan tempat tinggal yang tidak layak sehingga para pekerja migran hidup berdesak-desakan di dalam satu ruangan. Para pekerja migran mengeluhkan kondisi ruangan yang *overcapacity* atau kelebihan kapasitas hal ini melanggar peraturan standar kesejahteraan pekerja yang berlaku di Qatar, yang mana hanya mengizinkan maksimal empat orang per kamarnya, sedangkan para pekerja migran ini tinggal hingga delapan orang dalam satu kamarnya, tidak hanya berdesak-desak dalam beberapa kasus terdapat pekerja migran tidak mendapatkan hak mereka seperti tempat tidur, kantin bahkan area masak padahal para perusahaan telah menjanjikan hal-hal tersebut kepada para pekerja migran (The Guardian, 2021).

Selain masalah kekurangan tempat tinggal yang membuat para pekerja migran harus berdesak-desakan dalam satu ruangan, ketersediaan air bersih juga menjadi kendala bagi para pekerja migran, karena menurut laporan dair *Amnesty International* ketersediaan air bersih sangat terbatas di tempat tinggal pekerja migran apalagi mengingat banyaknya pekerja migran dalam satu ruangan artinya juga membutuhkan air bersih yang banyak dalam pengakuan pekerja migran perusahaan yang mempekerjakan mereka belum cukup menyediakan air bersih (Amnesty International, 2022).

Menanggapi pemberitaan yang dikeluarkan oleh *The Guardian* dan *Amnesty International* pemerintah Qatar melakukan beberapa tindakan bertahap mulai dari tahun 2017 guna mengatasi permasalahan kondisi hidup para pekerja migran, langkah pertama dengan melakukan perbaikan kondisi tempat tinggal para pekerja migran dengan membangun dan melakukan peningkatan fasilitas perumahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, mengurangi tingkat penumpukan pekerja migran dalam satu ruangan serta meningkatkan fasilitas sanitasi. Selain perbaikan ruangan Qatar juga memperkuat pengawasan terhadap tempat tinggal para pekerja migran untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pekerja migran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini melibatkan inspeksi rutin oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa tempat tinggal pekerja migran memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Amnesty International, 2022).

b. Hari atau Jam Kerja yang Berlebihan

Para pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia di Qatar dalam banyak kasus dapat bekerja hingga 14-18 jam per harinya, 72 jam per minggu tanpa hari libur. Bahkan terdapat temuan para pekerja migran bekerja selama 148 hari non-stop tanpa hari libur. Padahal menurut undang-undang ketenagakerjaan Qatar menetapkan total jam kerja di Qatar per-harinya tidak boleh melebihi sepuluh jam (termasuk lembur), kecuali diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan berat atau serius atau untuk memperbaiki dampak kerugian atau kecelakaan tersebut (Global Construction Review, 2017).

Untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari libur mingguan, para pekerja harus diberi kompensasi dengan istirahat pada hari berikutnya dan dibayar untuk hari itu sebesar upah pokok yang harus dibayar untuk hari kerja biasa, di samping kenaikan sekurang-kurangnya 150% dari upahnya. Masih banyak perusahaan konstruksi di Qatar dalam

pembangunan Piala Dunia yang tidak mematuhi peraturan perundangan ini. Pada tahun 2020 Pemerintah Qatar sebagai bentuk respon dari laporan jam kerja berlebih para pekerja migran, Kementerian Ketenagakerjaan Qatar melakukan penegasan terkait regulasi jam kerja melalui UU Ketenagakerjaan 2020. Jumlah maksimum jam kerja yang diperbolehkan tanpa upah lembur adalah 48 jam per minggu atau 8 jam per harinya. Pada bulan Ramadan terdapat pengurangan jam kerja menjadi 36 per minggu (Hukoomi Qatar E-Government, 2023).

Pekerja berhak atas setidaknya satu hari istirahat per minggu. Jumat adalah hari libur umum untuk semua pekerja kecuali mereka yang menangani kerja shift. Tidak ada karyawan yang boleh bekerja dua hari Jumat atau lebih berturut-turut. Berkaitan dengan implementasi regulasi jam kerja yang tidak sesuai yang berimbas pada overwork dan kerja paksa, Migrant-Rights.Org mengidentifikasi beberapa besar di Qatar, seperti Bin Omran Trading and Contracting dan Urbacon Trading & Contracting Company (UCC) (Rights, 2022). Migrant-Rights.Org dan Doha News melaporkan bahwa karyawan UCC harus bekerja dengan jam tambahan setiap hari, dan pada hari Jumat – hari istirahat standar untuk pekerja non-shift – dan mereka dipaksa melakukannya tanpa upah lembur. Hal ini tentu bertentangan dengan regulasi yang ada. Pekerja migran seharusnya mendapatkan upah tambahan dari setiap pekerjaan di jam tambahan yang mereka lakukan (Hukoomi Qatar E-Government, 2023).

c. Pekerjaan Berbahaya

Kondisi yang termasuk kedalaman pekerjaan berbahaya ini, juga dialami oleh pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia di Qatar berhubungan dengan faktor lingkungan yang berbahaya saat pengerjaan konstruksi terutama stadion pada musim panas para pekerja migran bekerja dalam kondisi cuaca panas ekstrem yang mana rata-rata suhu siang hari di Qatar antara 37 sampai dengan 50 derajat celsius (Amnesty International, 2021). Tidak hanya bekerja dalam kondisi panas yang ekstrem dalam beberapa laporan juga menyatakan bahwa para perusahaan kurang menyediakan alat keselamatan kerja bagi para pekerja migran, sehingga terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan 37.600 pekerja migran mengalami dari cedera ringan hingga cedera sedang, serta 500 pekerja mengalami cedera parah bahkan sampai tidak dapat melanjutkan kerja dan dipulangkan ke negara asalnya (BBC, 2022).

Akibat dari pembangunan infrastruktur Piala Dunia di cuaca ekstrim pada musim panas di Qatar, terdapat temuan beberapa pekerja migran asal Bangladesh berusia antara 20 sampai 30 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung yang menurut laporan tahun 2019 oleh para ahli kardiovaskular kematian pekerja migran dipicu oleh stres tubuh akibat suhu panas ekstrim. Selain pekerja asal Bangladesh beberapa laporan juga menyebutkan banyak pekerja pada saat cuaca ekstrim mengalami masalah kesehatan seperti kecelakaan kerja akibat kelelahan dan dehidrasi, pingsan, mimisan, sakit kepala, kram otot, muntah, bahkan meninggal karena masalah kardiovaskular (Baker, 2022). Menurut laporan The Guardian sejak Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 Desember 2010 silam, sebanyak 6.500 pekerja migran yang berasal dari asal para pekerja yang mengalami kematian akibat pembangunan infrastruktur piala dunia menunjukkan India 2,711 orang, Nepal 1,641 orang, Bangladesh 1,018 orang, Pakistan 824 orang dan Sri Lanka 557 orang meninggal dunia yang diduga akibat mengalami eksploitasi kerja (The Guardian 2022).

Setelah banyaknya korban jiwa akibat bekerja dibawah suhu ekstrim ini, otoritas di Qatar akhirnya menanggapi permasalahan ini dengan mengeluarkan undang-undang tentang bekerja di kondisi panas yang disahkan pada Mei 2019. Larangan bekerja di luar telah diperpanjang dari pukul 10 pagi hingga 15:30 sore mulai dari bulan Juni hingga September. Pekerja juga harus menghentikan aktivitas mereka jika suhu tempat kerja mencapai 32,1 derajat Celsius (DW,2021). Menanggapi laporan dari The Guardian ini, pemerintahan Qatar melalui Sekretaris Jenderal Komite Tertinggi dan Warisan Qatar Hassan Al-Thawaqi dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan, untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan resmi terkait jumlah kematian pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia Qatar berkisar "saya tidak punya angka pastinya antara 400 hingga 500 orang pekerja migran dalam semua pembangunan infrastruktur turnamen", Dalam pernyataan lanjutan, Komite Tertinggi mengatakan bahwa al-Thawadi mengacu pada "statistik nasional yang mencakup periode 2014-2020 untuk semua kematian terkait pekerjaan (414) secara nasional di Qatar, yang mencakup semua sektor dan kebangsaan." Terkait jumlah kematian yang lebih rendah dibandingkan laporan dari The Guardian diyakini oleh pemerintah Qatar bahwa kematian para pekerja migran tersebut secara keseluruhan, tidak hanya kematian karena pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 (DW,2022)

d. Tidak Menghormati Hukum Ketenagakerjaan atau Kontrak yang Ditandatangani

Dalam laporan *Amnesity Internasiional* menyebutkan terdapat banyak kasus para calo atau perantara kerja memberikan iming-iming mengenai gaji tinggi dan kehidupan nyaman kepada para calon pekerja migran dengan harapan calon pekerja migran tertarik untuk bekerja di Qatar. Bahkan tidak jarang untuk dapat meyakinkan para calon pekerja migran, para perantara ini menggunakan kontrak palsu yang berisi informasi tidak benar mengenai gaji, jam kerja, tempat tinggal dan lain-lain. Selain kontrak palsu terdapat juga kontrak substitusi yang mana pekerja migran akan menerima kontrak baru setelah mereka tiba di Qatar. Isi dari kontrak baru ini sangat berbeda dalam hal gaji, tunjangan, jam kerja, serta tempat tinggal selama berada di Qatar (Amnesty International, 2013).

Tidak menghormati hukum ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari permasalahan lembur pekerja migran. Undang-undang Ketenagakerjaan Qatar menetapkan pembayaran lembur dihitung sebagai berikut: lembur harus dibayar dengan kenaikan sebesar 25% dari tarif per jam. Apabila kerja lembur terjadi antara jam 9 malam sampai dengan jam 3 pagi, maka kenaikannya sebesar 50%. Total jam kerja di Qatar per-harinya tidak boleh melebihi sepuluh jam (termasuk lembur), kecuali diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan berat atau serius atau untuk memperbaiki dampak kerugian atau kecelakaan tersebut.

Untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari libur mingguan, para pekerja harus diberi kompensasi dengan hari istirahat berikutnya dan dibayar untuk hari itu sebesar upah pokok yang harus dibayar untuk hari kerja biasa, di samping kenaikan sekurang-kurangnya 150% dari upahnya. Meskipun banyak reformasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di Qatar, upah lembur yang tidak dibayar masih merajalela, dan Sistem Perlindungan Upah tidak dapat berbuat banyak untuk mengidentifikasi dan memperbaiki pelanggaran (Amnesty International, 2021).

Bentuk tidak menghormati kontrak yang telah ditandatangani yang dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran selanjutnya berkaitan dengan pembayaran gaji. Masalah gaji merupakan masalah yang paling vital bagi pekerja migran karena mayoritas pekerja migran yang datang ke Qatar memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga mereka di negara asal. faktor ekonomi adalah yang mendasari keputusan para pekerja migran untuk bekerja di Qatar. Uang yang didapatkan dari upah mereka kemudian akan dikirimkan kepada keluarga mereka di negara asal. Pentingnya gaji yang mereka terima di Qatar untuk keperluan keluarga di negara asal serta hidup mereka di Qatar, membuat keterlambatan pembayaran menjadi permasalahan besar bagi pekerja migran. permasalahan yang dialami pekerja migran di Qatar makin diperparah dari banyaknya temuan yang melaporkan bagaimana para perusahaan yang mempekerjakan para pekerja migran tidak membayarkan gaji mereka selama berbulan-bulan, hal ini dapat dilihat dari temuan *Amnesty International* yang menyebutkan salah satu perusahaan kontraktor yaitu Mercury Mena tidak membayar gaji dan tunjangan para pekerjanya selama berbulan-bulan. Menurut kesaksian para pekerja migran perusahaan Mercury Mena memiliki hutang pada masing-masing karyawannya antara \$1.370 hingga \$2.470. Penundaan pembayaran gaji ini sudah berlangsung sejak February 2016 dan tidak terselesaikan hingga di tahun 2017.

Pada bulan November 2017, CEO Mercury MENA mengakui penundaan pembayaran yang lama tetapi membantah mengeksploitasi pekerjanya. Ia mengatakan bahwa Mercury MENA telah menjadi korban mitra bisnis yang tidak bermoral yang mengakibatkan “masalah arus kas” dan sejumlah perselisihan mengenai pembayaran dengan kontraktor dan klien. Komunikasi yang terdokumentasi antara Mercury MENA dan para pekerjanya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan sepenuhnya menyadari masalah dengan pembayaran gaji, dan terus membuat janji untuk membayar upah yang pada akhirnya tidak disimpan.

Selain pekerja dari perusahaan Mercury MENA, masalah terkait pembayaran gaji ini juga terjadi pada pekerja migran di perusahaan Bin Omran Trading and Contracting (BOTC). Perusahaan ini memiliki sejumlah proyek yang terkait langsung dengan Piala Dunia yaitu infrastruktur yang terhubung dengan stadion dan jalan raya. Menurut kesaksian para pekerjanya BOTC belum melakukan pembayaran selama lima bulan terakhir dan upah mereka juga tertunda berulang kali dari tahun-tahun sebelumnya.

Qatar mendapatkan tuduhan dari berbagai pihak atas keterlambatan pembayaran gaji dan gaji yang tidak layak bagi para pekerja migran yang bekerja di bidang konstruksi. Tuduhan tersebut didasarkan pada laporan yang diterbitkan oleh ILO bahwa banyak pekerja migran yang tidak menerima upah sesuai dengan kontrak yang telah dijanjikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Qatar berdasarkan Perjanjian ILO, Qatar berkomitmen untuk (ILO, 2018):

- 1) Meningkatkan Sistem Perlindungan Upah yang memantau pembayaran elektronik bulanan pekerja, dan memperluas cakupannya untuk mencakup usaha kecil dan menengah, subkontraktor, dan akhirnya pekerja rumah tangga;
- 2) Memberlakukan sanksi atas tidak dibayarkannya upah;
- 3) Mendirikan dana jaminan upah;
- 4) Menerapkan upah minimum yang tidak diskriminatif;

- 5) Memperkuat mekanisme pengaduan tenaga kerja nasional melalui sistem pemantauan yang baru;
- 6) Mendukung pekerja yang mengajukan keluhan, memastikan proses yang adil dan cepat, dan menghentikan tindakan pembalasan oleh pemberi kerja; dan
- 7) Menyadarkan pekerja migran akan hak dan kewajiban mereka selama berada di Qatar.

Faktanya, meskipun ada langkah-langkah tersebut, perubahan pada sistem kafala ini masih gagal untuk menjamin pembayaran rutin dan tepat waktu bagi ribuan pekerja, karena dalam banyak kasus kurangnya tindakan perbaikan yang efektif. Amnesty International dan organisasi lainnya terus mendokumentasikan kasus ratusan pekerja yang terlantar selama berbulan-bulan tanpa upah atau dukungan lain dari pemberi kerja mereka. Berdasarkan laporan Amnesty International, para pekerja migran yang bekerja membangun Al Bayt Stadium yang bekerja di bawah QMC mengalami penunggakan pembayaran gaji (Amnesty International, 2020).

e. Tidak Adanya Perlindungan Sosial

Terkait jaminan kematian terhadap pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia di Qatar, di bawah Hukum Ketenagakerjaan Qatar, keluarga pekerja yang meninggal karena pekerjaan, atau pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat permanen sebagian atau seluruhnya akibat kecelakaan kerja, berhak atas kompensasi dari pemberi kerja mereka yang dalam hal ini perusahaan pemberi kerja. Namun, kematian dan kecacatan yang dianggap tidak terkait dengan pekerjaan tidak mendapatkan kompensasi. Seperti yang telah didokumentasikan oleh Human Rights Watch dan organisasi-organisasi lain, ribuan kematian disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak dapat dijelaskan atau sebab-sebab alamiah (Rahman, 2023).

Menyadari ketidakcukupan sistem kompensasi saat ini, sejak tahun 2019, Komite Tertinggi di Qatar mendesak para kontraktor untuk membeli asuransi jiwa bagi para pekerja untuk memastikan bahwa semua keluarga pekerja yang meninggal menerima kompensasi tanpa memandang lokasi atau penyebab kematian. Dua puluh tiga kontraktor telah mematuhi, yang mencakup 66.255 pekerja. Biaya asuransi tersebut kurang dari 50 QAR (US\$14) per pekerja per tahun dengan manfaat sebesar 75.000 QAR (US\$20.599) (Human Rights Watch, 2022). Adopsi pengusaha terhadap skema asuransi jiwa masih rendah dan ribuan keluarga belum memiliki perlindungan ini untuk kematian yang diklasifikasikan sebagai kematian yang tidak terkait dengan pekerjaan (Rahman, 2023).

Meski telah menggunakan asuransi yang berbeda namun, Human Rights Watch menemukan bahwa keluarga jarang menerima kompensasi untuk kematian yang tidak dianggap terkait dengan pekerjaan. Padahal dalam beberapa kasus pekerja migran yang mengalami kematian akibat serangan jantung dianggap sebagai kematian alami yang tidak terkait dengan pekerjaan, padahal cuaca panas ekstrem di Qatar sering kali dikaitkan dengan risiko kesehatan yang serius salah satunya serangan jantung, dan tidak adanya *postmortem* atau pemeriksaan setelah kematian membuat sulitnya menentukan apakah serangan jantung yang dialami pekerja migran akibat dari pekerjaan atau memang akibat alami (Human Rights Watch, 2022).

Dengan pemberian layanan kesehatan kepada setiap pekerja migran yang bekerja di Qatar, namun masih terdapat permasalahan dalam pemberian kompensasi terhadap kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecelakaan atau bahkan kematian terhadap pekerja migran. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator mengenai tidak adanya perlindungan sosial terhadap pekerja migran tidak sepenuhnya terjadi di Qatar.

Kesimpulan

Dugaan eksploitasi terhadap pekerja migran di Qatar dianggap memiliki keterkaitan dengan sistem kafala serta peran dari perantara tenaga kerja asing yang berlaku di Qatar. Sebab dalam sistem kafala kehidupan para pekerja migran di Qatar sangat bergantung terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka, sehingga saat pekerja migran mengalami eksploitasi mereka tidak dapat bertindak karena takut akan hukuman serta ketidaktahuan pekerja migran mengenai hak yang semestinya mereka terima selama bekerja di Qatar.

Adapun dugaan bentuk eksploitasi yang dialami pekerja migran disini sesuai dengan indikator eksploitasi pekerja yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* yaitu kondisi kehidupan yang buruk yang dialami pekerja migran yaitu ditempatkan berdesa-desakan di dalam satu ruangan hingga 8 orang. Hari atau jam kerja yang berlebihan dimana terdapat laporan bahwa para pekerja migran bekerja hingga 14-18 jam per harinya, 72 jam per minggu tanpa hari libur. Pekerjaan berbahaya yaitu bekerja di kondisi cuaca ekstrem pada musim panas di Qatar yang suhu rata-rata siang harinya 37 sampai 50 derajat celcius.

Tidak menghormati hukum ketenagakerjaan atau kontrak yang ditandatangani terdapat temuan bahwa para perusahaan tidak melakukan pembayaran biaya lembur padahal aturan di Qatar mewajibkan pembayaran kerja lembur serta ditemukan beberapa perusahaan terlambat atau menunggak pembayaran kerja para pekerja migran hingga berbulan-bulan, serta mengenai permasalahan perlindungan sosial pekerja migran terutama pada saat terjadinya kematian seringkali dikategorikan sebagai kematian alami sehingga keluarga pekerja migran tidak dapat menerima kompensasi kematian.

Berdasarkan berbagai macam dugaan eksploitasi yang dialami pekerja migran di Qatar, para perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran di Qatar memanfaatkan celah dari sistem kafala yang berlaku sehingga perlakuan tersebut bila menggunakan standar atau indikator eksploitasi pekerja yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap para pekerja dan dugaan ekloitasi pekerja migran di Qatar benar terjadinya.

Pada sisi pemerintah Qatar sebagai negara yang melakukan kerjasama dengan para perusahaan serta negara yang akan mengadakan Piala Dunia, disini telah melakukan berbagai macam tindakan guna merespon permasalahan yang ada, mulai dari melakukan perubahan bertahap terhadap sistem kafala dan undang-undang ketenagakerjaan, pemberhentian kerjasama dengan beberapa agen tenaga kerja, melakukan perbaikan hunian atau tempat tinggal pekerja migran di Qatar, serta memerintahkan perusahaan untuk lebih transparan pada pemerintah terkait segala bentuk kegiatan pekerja migran.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2021). *Qatar: Failure to investigate migrant worker deaths leaves families in despair*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/qatar-failure-to-investigate-migrant-worker-deaths-leaves-families-in-despair/>
- Amnesty International (2016). *The Ugly Side of the Beautiful Game: Exploitation of migrant workers on a Qatar 2022 World Cup site* <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/3548/2016/en/>
- Amnesty International (2015) *Promising Little, Delivering Less: Qatar and Migrant Labor Abuse Ahead of the 2022 Football World Cup* <https://www.amnestyusa.org/reports/promising-little-delivering-less-qatar-and-migrant-labor-abuse-ahead-of-the-2022-football-world-cup/>
- BBC. (2022). *World Cup finals: Why is Qatar 2022 controversial?* <https://www.bbc.com/sport/football/61635340>
- Ganji, S. K. (2016). Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar. *Journal on Migration and Human Security*, 4, 221–259.
- Human Right Watch (2020) “*How Can We Work Without Wages?*” *Salary Abuses Facing Migrant Workers Ahead of Qatar’s FIFA World Cup 2022*
- Global Construction Review (2017) *Qatar’s World Cup workers “can work 148 days without a break”* <https://www.globalconstructionreview.com/qatars-world-cup-workers-ca7n-wo7rk-148-d7ays/#:~:text=In%20the%20most%20extreme%20example,the%202022%20FIFA%20World%20Cup.>
- Human Right Watch (2022) *Qatar and FIFA’s Callous Response to a Migrant Worker’s Death* <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/qatar-and-fifas-callous-response-migrant-workers-death>
- Human Right Watch (2023) *FIFA: No Remedy for Qatar Migrant Worker Abuses* <https://www.hrw.org/news/2023/11/20/fifa-no-remedy-qatar-migrant-worker-abuses>
- Kakande Y. (2015) *Slave States: The Practice of Kafala in the Gulf Arab Region*.
- Internasional Labour Organization. (2007). *International Labour Standards on Migrant Workers’ Rights*.
- Internasional Labour Organization (2019) *ILO Global Estimates on International Migrant Workers*
- International Trade Union Confederation. (2014). *The Case Against Qatar*.
- Rahman, Umar (2023) *Healthcare Provisions for Migrant Workers in Qatar* <https://www.hindawi.com/journals/hsc/2023/6623948/>
- Renkiewicz, P. (2016). *Sweat Makes the Green Grass Grow: The Precarious Future of Qatar’s Migrant Workers in the Run up to the 2022 FIFA World Cup Under the Kafala System and Recommendations for Effective Reform*. 65(3), 723–760.
- The Guardian (2022) *How many migrant workers have died in Qatar? What we know about the human cost of the 2022 World Cup* <https://www.theguardian.com/football/2022/nov/27/qatar-deaths-how-many-migrant-workers-died-world-cup-number-toll>
- The Guardian (2021) *Revealed: 6,500 Migrant workers have died in Qatar since World Cup Awarded* <https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022>